



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Wiwik Winda Ayu Nurhayati binti Riadi, Malang, 17 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha (Kuliner), tempat kediaman di Jalan Sumbersari VII No. 08 RT.006 RW.003 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Junaidi Joko Prasetyo bin Moch. Tojib di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang pada tanggal 14 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 719/93/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Juanita Aulia Sastra Pristianty binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, pada tanggal 01 Juni 2010 / umur 13 tahun;
- b. Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya bin Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, 12 September 2018 / umur 5 tahun;
3. Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 / umur 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah mempunyai harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2224 dengan luas 73 m2 yang terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang a.n. Junaedi Joko Prasetyo;
5. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-16122021-0020 tertanggal 16 Desember 2021;
6. Bahwa Ibu Almarhum Junaidi Joko Prasetyo bin Moch. Tojib yang bernama Ngatinah telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1990 kemudian Ayah Almarhum Junaidi Joko Prasetyo bin Moch. Tojib yang bernama M. Thojib telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-18022022-0027 tertanggal 18 Februari 2022;
7. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang masing-masing bernama: Juanita Aulia Sastra Pristianty binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, pada tanggal 01 Juni 2010 / umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya bin Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, 12 September 2018 / umur 5 tahun dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 / umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orang tua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Juanita Aulia Sastra Pristianty binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang,

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Juni 2010 / umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya bin Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, 12 September 2018 / umur 5 tahun dan Widad Arisyia Zoya Ramadhaniar Prasetyo binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 / umur 3 tahun;

9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang masing-masing bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, pada tanggal 01 Juni 2010 / umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya bin Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, 12 September 2018 / umur 5 tahun dan Widad Arisyia Zoya Ramadhaniar Prasetyo binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 / umur 3 tahun;

10. 10 . Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang masing-masing bernama : Juanita Aulia Sastra Pristianty binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, pada tanggal 01 Juni 2010 / umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya bin Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, 12 September 2018 / umur 5 tahun dan Widad Arisyia Zoya Ramadhaniar Prasetyo binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 / umur 3 tahun;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk keperluan hukum anak di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini untuk menjual Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2224 dengan luas 73 m2 yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang a.n.
Junaedi Joko Prasetyo;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Juanita Aulia Sastra Pristianty binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, pada tanggal 01 Juni 2010 / umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya bin Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang, 12 September 2018 / umur 5 tahun dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo binti Junaidi Joko Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 / umur 3 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wiwik Winda Ayu Nurhayati** Nomor Induk Kependudukan 350733708870008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 27-09-2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: 719/93/XII/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, tanggal 14 Desember 2009, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 35730551208070557 atas nama Kepala Keluarga Junaidi Joko Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 15-06-2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-16122021-0020 atas nama Junaidi Joko Prasetyo, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 16 Desember 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4193/2010 atas nama Juanita Aulia Sastra Pristianty, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 18 Juni 2010, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LU-04102018-0023 atas nama Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 04 Oktober 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LU-12062020-0019 atas nama Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 13 Juni 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-18022022-0027 atas nama M. Thojib, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 18 Februari 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon, tercatat dalam buku register kelurahan **Sumbersari** Nomor : 593/66/35.73.05.1005/XII/23 tanggal 18 Desember 2023 dqn tercatat pada register Kecamatan Lowokwaru Nomor 593/697/35.73.05/2023

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2224, atas nama pemegang hak Junaedi Joko Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, tanggal 02 Oktober 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10).

B. Bukti Saksi:

1. **Rudi Asmoko bin Minten**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumbersari No.29 Gg.7, RT006 RW003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib. adalah suami isteri dan Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib. telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Junaidi Joko Prasetyo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo ;
 - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah menjadi wali dari ketiga anaknya yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, umur 5 tahun dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, umur 3 tahun, karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dan ketiga anak tersebut masih belum cukup umur;
 - Bahwa sepeninggal suaminya, selama ini Juanita Aulia Sastra Pristianty, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, diasuh dan dirawat oleh

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang sehingga pertumbuhan fisik maupun kejiwaan ketiga anak tersebut berlangsung dengan baik dan terjamin kesehatan dan pendidikannya;

- Bahwa ketiga anak tersebut selama ini terawat dengan baik, dan tidak pernah mengalami persoalan sosial;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mengurus penjualan rumah, oleh karena Juanita Aulia Sastra Pristianty, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

2. Mamik Asmarani binti Ngatimin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Klampok Kasri No.251 Gg. II, RT006 RW002, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib. adalah suami isteri dan Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib. telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Junaidi Joko Prasetyo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo ;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah menjadi wali dari ketiga anaknya yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, umur 5 tahun dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, umur 3 tahun,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dan ketiga anak tersebut masih belum cukup umur;

- Bahwa sepeninggal suaminya, selama ini Juanita Aulia Sastra Pristianty, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang sehingga pertumbuhan fisik maupun kejiwaan ketiga anak tersebut berlangsung dengan baik dan terjamin kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa ketiga anak tersebut selama ini terawat dengan baik, dan tidak pernah mengalami persoalan sosial;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mengurus penjualan rumah, oleh karena Juanita Aulia Sastra Pristianty, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh penetapan, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, lahir di Malang pada tanggal 01 Juni 2010 (umur 13 tahun), Achmad Widyana Abqary Arsenio Prasraya, lahir di Malang pada tanggal 12 September 2018 (umur 5 tahun) dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 (umur 3 tahun) dengan alasan ketiga anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum karena usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib. telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yaitu Juanita Aulia Sastra Pristianty (umur 13 tahun), Achmad Widyana Abqary Arsenio Prasraya (umur 5 tahun) dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo (umur 3 tahun) dan pada tanggal 04 Desember 2021, suami Pemohon (Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib.) meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-9, merupakan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Pemohon dan tercatat di hadapan Lurah pada tanggal 18

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh camat, di mana pembuatan surat tersebut telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69 (vide Surat Ketua MA No. 1314/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991). Maka menurut Majelis Hakim surat tersebut adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sehingga terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.10, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Kepemilikan tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 2224 atas nama Junaedi Joko Prasetyo;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masih di

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur yaitu Juanita Aulia Sastra Pristianty, lahir di Malang pada tanggal 01 Juni 2010 (umur 13 tahun), Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, lahir di Malang pada tanggal 12 September 2018 (umur 5 tahun) dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 (umur 3 tahun);

- Bahwa Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib.(suami Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon selama ini telah melakukan tugas sebagai seorang ibu dengan baik;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun persoalan sosial lainnya;
- Bahwa untuk keperluan mengurus persyaratan penjualan rumah atas nama Junaedi Joko Prasetyo, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili ketiga anaknya tersebut karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajiban sebagai layaknya wali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan almarhum Junaidi Joko Prasetyo bin Moch.Tojib. yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, umur 5 tahun dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, umur 3 tahun, tersebut belum dewasa, oleh karenanya Pemohon akan bertindak dan mewakili untuk melakukan perbuatan hukum untuk ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ketiga anak yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, umur 13 tahun, Achmad Widyanata

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abqary Arsenio Prasraya, umur 5 tahun dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, umur 3 tahun, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dekat dari ketiga anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo adalah Pemohon selaku orang tua kandung dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2:

وَأَتُوا آلَیْنِمَّ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِیْثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِیْرًا ﴿٢﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pemohon orang yang bertanggung jawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh ketiga anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak-anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نأبه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya: "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, umur 13 tahun, Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, umur 5 tahun dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini secara khusus adalah untuk kepentingan penjualan rumah dengan sertifikat hak milik Nomor : 2224 atas nama Junaidi Joko Prasetyo dan Pemohon membutuhkan penetapan ini untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama **Juanita Aulia Sastra Pristianty**, umur 13 tahun, **Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya**, umur 5 tahun dan **Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo**, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali dipandang telah cukup, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Wiwik Winda Ayu Nurhayati binti Riadi**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Juanita Aulia Sastra Pristianty, lahir di Malang pada tanggal 01 Juni 2010 (umur 13 tahun), Achmad Widyanata Abqary Arsenio Prasraya, lahir di Malang pada tanggal 12 September 2018 (umur 5 tahun) dan Widad Arisya Zoya Ramadhaniar Prasetyo, lahir di Malang pada tanggal 24 Mei 2020 (umur 3 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Dra. Hj. Sriyani, M.H. Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mlg